

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penundaan *Ujrah* Pada Buruh Tani Terong Hitam di Desa Montongsekar, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan mengetahui informasi secara langsung oleh narasumber. Selain itu metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa pemilik tanaman terong hitam memberikan upah kepada buruh tani terong hitam tidak tepat pada waktunya dalam arti sering terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pemberian upah, adapun alasan pemilik tanaman terong hitam tidak memberikan upah pada hari yang telah disepakati adalah karna untuk membeli keperluan penanaman terong hitam dan sering terjadi gagal panen. Sedangkan terkait tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek penundaan *ujrah* pada buruh tani terong hitam yang terjadi di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ini hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi yaitu *ujrah* (upah), dimana ketentuan-ketentuan upah dalam Islam harus disepakati bersama.

Kata Kunci : Upah, Buruh Tani, Terong Hitam

ABSTRACT

Research entitled Islamic law review of the practice of postponing wages on black eggplant farm workers at Montongsekar village, Montong district, Tuban district uses qualitative research methods which are field research conducted to find out information directly by the informants. In addition, the data collection method is carried out by using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the owner of the black eggplant plant gives wages to the black eggplant farm worker not on time in the sense that there is often a delay or delay in paying wages. As for the reason the owner of the black eggplant plant does not pay wages on the agreed day is because to buy the necessities of planting black eggplant and harvest failure often occurs. While related to the review of Islamic law on the practice of postponing wages on black eggplant farm workers that occurred in Montongsekar village, Montong district, Tuban regency. This law is not allowed because one of the pillars and conditions of *ijārah* cannot be implemented or not fulfilled, namely wages, where the terms of wages in Islam must be mutually agreed upon.

Keywords : wages, farm labor, black eggplant